



Naskah dikirim: 29/06/2026 – Selesai revisi: 27/07/2026 – Disetujui: 29/07/2026 – Diterbitkan: 1/08/2026

## Penguatan Literasi Hukum Remaja terhadap Ketentuan Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di SMA Negeri 1 Jayapura

Nur Sri Maryam Dm<sup>1\*</sup>, Muh. Anugrah Kurniawan Amir<sup>2</sup>, Heryanto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Cenderawasih, Indonesia

e-mail: <sup>1\*</sup>[nursrimaryamdm@gmail.com](mailto:nursrimaryamdm@gmail.com), <sup>2</sup>[anugrahkurniawan@fh.uncen.ac.id](mailto:anugrahkurniawan@fh.uncen.ac.id),  
<sup>3</sup>[heryanto@fh.uncen.ac.id](mailto:heryanto@fh.uncen.ac.id)

### Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejak 2 Januari 2026 membawa perubahan penting dalam sistem hukum pidana nasional, termasuk pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan. Perubahan tersebut menuntut peningkatan literasi hukum generasi muda agar mampu memahami norma secara tepat dan terhindar dari misinformasi, terutama di tengah perkembangan informasi digital. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 1 Jayapura mengenai ketentuan kohabitasi dalam KUHP Baru melalui pendekatan sosialisasi hukum yang interaktif dan partisipatif. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi, studi kasus, klarifikasi mitos dan fakta, serta evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test*. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengalami peningkatan dari 67% pada *pre-test* menjadi 98% pada *post-test*, atau meningkat sebesar 31%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang dialogis dan berbasis kasus efektif dalam memperkuat pemahaman siswa mengenai kohabitasi, delik aduan, serta pentingnya literasi hukum. Selain itu, kegiatan menghasilkan materi edukasi digital berupa infografis dan video singkat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran berkelanjutan di sekolah. Kegiatan ini berkontribusi terhadap penguatan budaya sadar hukum di kalangan remaja serta mendukung penyebaran pemahaman hukum pidana nasional dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Papua.

**Kata kunci:** Literasi Hukum; Remaja; KUHP Baru; Kohabitasi; Papua.

### Abstract

*The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) on January 2, 2026, introduced significant changes to Indonesia's national criminal law system, including the regulation of cohabitation as a complaint-based offense. These changes require improved legal literacy among young people to ensure accurate understanding of the new legal provisions and prevent misinformation, particularly amid the rapid flow of information in the digital era. This Community Service Program aimed to improve the legal literacy of*



*students at SMA Negeri 1 Jayapura regarding the regulation of cohabitation under the New Criminal Code through an interactive and participatory legal education approach. The activities involved the delivery of substantive legal materials, discussions, case studies, clarification of myths and facts, and evaluation through pre-tests and post-tests. The results showed an increase in participants' understanding from 67% in the pre-test to 98% in the post-test, representing an improvement of 31%. This increase demonstrates that a dialogical and case-based legal education approach was effective in strengthening students' understanding of cohabitation, complaint-based offenses, and the importance of legal literacy. The program also produced digital educational materials, including infographics and short educational videos, which can be utilized by the school as sustainable learning resources. This program contributes to strengthening legal awareness among adolescents and promoting a better understanding of national criminal law within the social and cultural context of Papua.*

**Keywords:** Legal Literacy; Adolescents; New Criminal Code; Cohabitation; Papua.

## **Pendahuluan**

SMA Negeri 1 Jayapura merupakan salah satu sekolah menengah atas di Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan karakteristik siswa yang heterogen baik dari segi latar belakang etnis, agama, maupun sosial ekonomi. Secara umum, sekolah ini memiliki jumlah siswa sekitar 700-900 orang dengan rentang usia 15-18 tahun. Sebagian besar siswa berada pada fase perkembangan remaja akhir, yaitu tahap pembentukan identitas, eksplorasi relasi sosial, dan peningkatan otonomi personal.

Jayapura sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan di Papua mengalami percepatan arus informasi digital dan perubahan pola interaksi sosial. Akses internet dan media sosial relatif tinggi di kalangan remaja, namun tidak selalu disertai dengan kemampuan literasi hukum yang memadai. Studi nasional menunjukkan bahwa literasi hukum generasi muda Indonesia masih berada pada kategori sedang ke rendah, terutama dalam memahami substansi perubahan regulasi dan konsekuensi normatifnya (Mahmud, 2022).

Berdasarkan komunikasi awal dengan pihak sekolah, materi hukum dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Pendidikan Pancasila masih bersifat konseptual dan belum secara spesifik mengintegrasikan dinamika pembaruan hukum pidana nasional. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara perubahan regulasi dan pemahaman aktual siswa.

Sejak 2 Januari 2026, Indonesia secara resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pengganti KUHP lama. Reformasi hukum pidana ini merupakan tonggak penting dalam dekolonisasi dan nasionalisasi sistem hukum Indonesia. Salah satu norma yang menjadi perhatian publik adalah pengaturan mengenai kohabitasi (hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah).

Ketentuan tersebut dikonstruksikan sebagai *delik aduan*, sehingga penegakan hukumnya bergantung pada pengaduan pihak tertentu yang memiliki legitimasi hukum. Namun demikian, di ruang publik terutama media sosial, ketentuan ini sering dipahami secara simplifikatif dan tidak proporsional. Disinformasi hukum dapat menimbulkan kecemasan, resistensi, bahkan stigma sosial (Arief, 2022).

Dalam konteks Papua, nilai kekeluargaan dan norma sosial berbasis komunitas masih memiliki pengaruh kuat. Namun dinamika urbanisasi dan pergaulan remaja modern menghadirkan tantangan baru. Data Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun masih rentan terhadap perilaku berisiko, termasuk relasi pranikah dan tekanan sosial sebaya (Kemenkes, 2023). Sementara itu, laporan BKKBN dalam lima tahun terakhir menekankan pentingnya edukasi preventif berbasis sekolah untuk menekan risiko sosial remaja (BKKBN, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa pemberlakuan norma kohabitasi dalam KUHP Baru perlu dipahami secara utuh, bukan semata sebagai ancaman pidana, tetapi sebagai bagian dari sistem nilai hukum yang menempatkan keluarga sebagai institusi sosial yang dilindungi. Berdasarkan analisis situasi, permasalahan utama yang dihadapi SMA Negeri 1 Jayapura adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya literasi hukum substantif terkait KUHP Baru. Siswa belum memahami konsep delik aduan, rasionalitas pengaturan kohabitasi, serta perbedaannya dengan persepsi yang berkembang di media sosial.
2. Keterbatasan sumber edukasi hukum yang kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan remaja. Belum tersedia modul atau bahan ajar yang menjelaskan ketentuan kohabitasi secara netral, edukatif, dan sesuai perkembangan psikologis siswa.
3. Potensi misinformasi dan polarisasi opini di kalangan pelajar. Informasi digital yang tidak tervalidasi berpotensi membentuk persepsi keliru terhadap hukum pidana nasional.
4. Belum terintegrasinya pendekatan hukum nasional dengan nilai sosial-budaya lokal Papua dalam proses edukasi.

Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang partisipatif dan berbasis dialog lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan sikap hukum remaja dibandingkan metode konvensional satu arah (Sari, 2021). Oleh karena itu, intervensi akademik melalui program pengabdian ini menjadi relevan dan mendesak. Sebagai institusi pendidikan tinggi, Fakultas Hukum memiliki mandat untuk memastikan transformasi hukum nasional dipahami secara benar oleh masyarakat. Remaja SMA merupakan kelompok strategis karena berada pada fase pembentukan kesadaran normatif.

Tanpa intervensi edukatif yang sistematis, pemberlakuan KUHP Baru berpotensi hanya menjadi perubahan normatif di atas kertas tanpa internalisasi nilai hukum pada generasi muda. Program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan literasi hukum yang terukur, partisipatif, dan kontekstual. Oleh karena itu, program ini dirancang sebagai intervensi edukatif berbasis partisipatif untuk menjembatani kesenjangan literasi hukum remaja terhadap ketentuan kohabitasi dalam KUHP Baru. Program ini diharapkan menjadi model awal penguatan literasi hukum remaja di Papua dalam merespons dinamika pembaruan hukum nasional secara kritis, kontekstual, dan berkelanjutan.

## Metode

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan metode penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif dan dialogis yang dipadukan dengan metode evaluasi kuantitatif melalui pre-test dan post-test. Pendekatan tersebut dipilih untuk memberikan pemahaman hukum secara komunikatif kepada peserta sekaligus mengukur perubahan tingkat pemahaman sebelum dan sesudah diberikan edukasi hukum. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka di SMA Negeri 1 Jayapura dengan sasaran peserta sebanyak 30 siswa yang merupakan perwakilan siswa kelas X dan XI. Pemilihan peserta dilakukan oleh pihak sekolah melalui guru penanggung jawab kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu (1) pre-test, (2) penyuluhan hukum interaktif, dan (3) post-test serta evaluasi. Ketiga tahapan tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan jeda waktu sekitar satu minggu antara setiap kegiatan. Pengaturan jeda dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak sekolah agar kegiatan tidak mengganggu proses pembelajaran dan agenda akademik siswa. Jeda tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta untuk merefleksikan dan menginternalisasi materi yang telah diperoleh.

### 1. Tahap Pre-test

Tahap pertama dilakukan melalui pre-test yang bertujuan mengidentifikasi tingkat pemahaman awal peserta mengenai literasi hukum dan ketentuan kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pre-test berfungsi sebagai data dasar (*baseline*) yang selanjutnya digunakan sebagai pembandingan dengan hasil post-test untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan.

Instrumen pre-test terdiri atas 10 pertanyaan yang mencakup pemahaman mengenai pentingnya hukum bagi remaja, pengertian kohabitasi, karakteristik delik aduan, tujuan pengaturan kohabitasi, kemampuan menyaring informasi hukum di media sosial, serta pemahaman mengenai konsep literasi hukum dan sikap peserta terhadap pentingnya edukasi hukum. Peserta mengerjakan instrumen secara mandiri, kemudian lembar jawaban dikumpulkan untuk dianalisis sebagai gambaran kondisi awal pemahaman peserta.

### 2. Tahap Penyuluhan Hukum Interaktif

Tahap kedua merupakan kegiatan inti berupa penyuluhan hukum interaktif. Metode penyampaian materi menggunakan presentasi melalui PowerPoint yang disusun dengan bahasa komunikatif dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Materi meliputi pengertian literasi hukum, urgensi pemahaman hukum bagi remaja, pengertian kohabitasi, pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru, karakteristik delik aduan, serta implikasi hukum dari ketentuan tersebut. Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai informasi hukum yang berkembang di media sosial agar mampu membedakan antara norma hukum, opini publik, dan informasi yang tidak memiliki dasar hukum.

Metode ceramah dikombinasikan dengan studi kasus, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Studi kasus digunakan untuk menghubungkan konsep hukum dengan situasi konkret yang relevan dengan kehidupan remaja. Peserta diarahkan untuk menganalisis persoalan berdasarkan unsur dan ketentuan hukum yang berlaku,

termasuk memahami karakteristik delik aduan dan mekanisme penerapannya. Diskusi dan tanya jawab memberikan ruang kepada peserta untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta melakukan klarifikasi terhadap materi yang belum dipahami. Dengan demikian, peserta ditempatkan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima informasi.

### **3. Tahap Post-test dan Evaluasi**

Tahap ketiga dilakukan melalui post-test dan evaluasi setelah peserta memperoleh materi penyuluhan. Post-test digunakan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Instrumen post-test pada prinsipnya menggunakan materi yang sama dengan pre-test, dengan penyesuaian pada narasi beberapa pertanyaan agar sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Hal tersebut memungkinkan hasil pre-test dan post-test dibandingkan secara objektif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di SMA Negeri 1 Jayapura dengan melibatkan 30 siswa yang terdiri atas 18 siswa kelas X (60%) dan 12 siswa kelas XI (40%). Peserta ditetapkan oleh pihak sekolah sebagai perwakilan siswa yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pre-test, penyuluhan hukum, hingga post-test dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu pengukuran awal melalui pre-test, penyuluhan hukum secara interaktif, serta pengukuran akhir melalui post-test dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan dengan jeda satu minggu.

### **1. Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum Penyuluhan**

Tahap pertama dalam kegiatan pengabdian diawali dengan pelaksanaan pre-test yang diselenggarakan pada Jumat, 22 Mei 2026, pukul 09.00–10.00 WIT, bertempat di salah satu ruang kelas SMA Negeri 1 Jayapura. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah sebagai peserta kegiatan



**Gambar.1 Pelaksanaan Pre-test oleh Peserta Kegiatan**

Hasil pre-test menunjukkan bahwa tingkat pemahaman awal peserta mengenai literasi hukum dan ketentuan kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih memerlukan penguatan.

Rata-rata tingkat pemahaman peserta sebelum memperoleh penyuluhan berada pada angka 67%. Beberapa aspek yang masih belum dipahami secara optimal meliputi pengertian kohabitasi, alasan tidak seluruh kasus kohabitasi dapat langsung diproses secara hukum, mekanisme pengaduan, tujuan pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru, serta pengertian literasi hukum.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peserta pada dasarnya telah memiliki pengetahuan awal mengenai persoalan hukum, tetapi pengetahuan tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi pemahaman mengenai konstruksi norma dan penerapannya. Dengan demikian, kebutuhan peserta bukan sekadar memperoleh informasi mengenai keberadaan suatu aturan, tetapi memahami bagaimana norma hukum bekerja, siapa yang dapat melakukan pengaduan, serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam situasi konkret.

## **2. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Interaktif**

Tahapan kedua merupakan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu pelaksanaan penyuluhan hukum interaktif yang dilaksanakan pada Jumat, 29 Mei 2026. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Master of Ceremony (MC), Sri Nur Damayana, S.Kep., Ners., M.H.Kes., yang memandu jalannya acara sekaligus menyampaikan susunan kegiatan kepada seluruh peserta.



**Gambar.2 Pembukaan Kegiatan oleh MC**

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Alvonsina P. Onim, S.Pd., selaku guru penanggung jawab yang mewakili SMA Negeri 1 Jayapura. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas pelaksanaan kegiatan edukasi hukum di lingkungan sekolah. Beliau juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan secara aktif dan memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai sarana menambah wawasan mengenai perkembangan hukum pidana nasional.



**Gambar.3 Sambutan Guru Penanggung Jawab Kegiatan**

Materi penyuluhan kemudian disampaikan oleh Bapak Heryanto, S.H., M.H. dengan tema “Penguatan Literasi Hukum Remaja terhadap Ketentuan Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.” Penyampaian materi dilakukan menggunakan media presentasi (*PowerPoint*) yang dirancang secara komunikatif agar mudah dipahami oleh peserta.



**Gambar.4 Penyampaian Materi oleh Narasumber**

Materi yang disampaikan meliputi beberapa pokok bahasan utama, yaitu pengertian literasi hukum, urgensi pemahaman hukum bagi remaja, konsep kohabitasi, pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru, karakteristik delik aduan, serta implikasi hukum dari ketentuan tersebut. Selain menjelaskan aspek normatif, narasumber juga memberikan penjelasan mengenai berbagai informasi yang berkembang di media sosial sehingga peserta mampu membedakan antara opini publik dengan substansi norma hukum yang sebenarnya.

Sebagai bagian dari pendekatan partisipatif, penyampaian materi tidak hanya dilakukan melalui metode ceramah, tetapi juga diperkaya dengan penyajian studi kasus yang berkaitan dengan fenomena kohabitasi di kalangan remaja. Melalui studi kasus tersebut, peserta diajak untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana, memahami karakteristik delik aduan, serta mendiskusikan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini mendorong peserta untuk berpikir kritis dan tidak hanya menerima informasi secara pasif.

Diskusi berlangsung secara dinamis dengan tingkat partisipasi yang tinggi dari peserta. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan

selama sesi diskusi. Namun demikian, karena keterbatasan waktu pelaksanaan, sesi tanya jawab dibatasi hanya untuk tiga penanya. Meskipun demikian, pertanyaan yang disampaikan menunjukkan tingginya rasa ingin tahu peserta mengenai pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru, khususnya berkaitan dengan mekanisme delik aduan, pihak yang berwenang mengajukan pengaduan, serta penerapan ketentuan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan dialogis yang diterapkan selama penyuluhan mampu mendorong keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran.

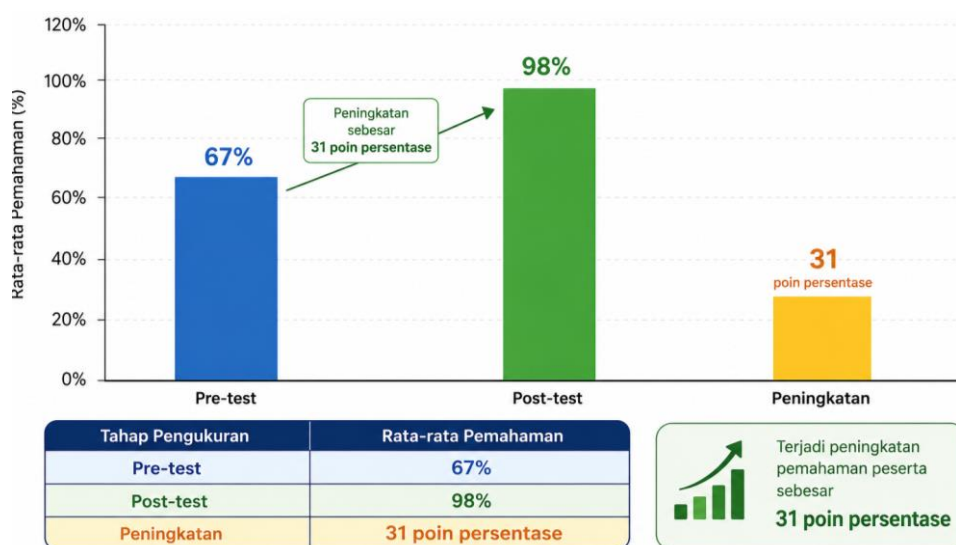
### 3. Peningkatan Pemahaman Setelah Penyuluhan

Tahapan terakhir dalam kegiatan pengabdian adalah pelaksanaan post-test dan evaluasi yang diselenggarakan pada Jumat, 5 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti penyuluhan hukum mengenai ketentuan kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.



Gambar.5 Pelaksanaan Post-test oleh Peserta

Hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan secara deskriptif terhadap tingkat pemahaman peserta. Rata-rata nilai peserta meningkat dari 67% pada pre-test menjadi 98% pada post-test, sehingga terdapat peningkatan sebesar 31 poin persentase.



Gambar.6 Diagram Hasil Pengukuran Pemahaman Peserta

Data individual juga menunjukkan bahwa seluruh peserta mengalami peningkatan nilai antara pre-test dan post-test. Sebagian peserta mengalami peningkatan sebesar 40 poin, sementara peserta lainnya mengalami peningkatan antara 10 sampai 30 poin. Peserta dengan nilai awal yang relatif rendah pada umumnya menunjukkan peningkatan yang lebih besar setelah mengikuti penyuluhan. Dengan demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan memberikan penguatan pemahaman hukum yang terukur, khususnya berkaitan dengan ketentuan kohabitasi dalam KUHP Baru.

### **Pembahasan**

Peningkatan rata-rata pemahaman dari 67% menjadi 98% menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang diberikan mampu menjawab kebutuhan pengetahuan peserta yang teridentifikasi pada tahap awal. Peningkatan sebesar 31 poin persentase menunjukkan adanya perubahan positif dalam penguasaan materi setelah peserta memperoleh intervensi edukatif. Namun, angka tersebut harus dipahami sebagai indikator peningkatan pemahaman, bukan sebagai bukti bahwa telah terjadi perubahan kesadaran hukum atau perilaku hukum secara permanen. Laporan secara tegas membatasi interpretasi hasil karena instrumen evaluasi terutama mengukur pemahaman dan sebagian sikap dalam konteks kegiatan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan mengenai isu hukum dan pemahaman terhadap konstruksi hukum. Pada tahap awal, peserta masih mengalami kesulitan memahami beberapa konsep substantif, khususnya pengertian kohabitasi, delik aduan, mekanisme pengaduan, dan tujuan pengaturan dalam KUHP Baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi hukum pada kelompok remaja tidak cukup dibangun hanya melalui penyebaran informasi mengenai aturan, tetapi membutuhkan proses pembelajaran yang menjelaskan hubungan antara norma hukum, unsur hukum, serta penerapannya dalam kehidupan konkret.

Efektivitas kegiatan juga tidak dapat dilepaskan dari metode penyuluhan yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan dialogis. Materi tidak hanya diberikan melalui metode ceramah, tetapi dikombinasikan dengan studi kasus, diskusi, dan tanya jawab. Model tersebut memungkinkan peserta menguji pemahamannya melalui persoalan konkret serta memperoleh klarifikasi secara langsung terhadap konsep yang belum dipahami. Dengan demikian, proses pembelajaran bergerak dari sekadar *transfer of knowledge* menuju proses pemahaman dan penerapan konsep hukum.

Penggunaan studi kasus memiliki relevansi khusus dalam pendidikan hukum bagi remaja. Materi mengenai kohabitasi dan delik aduan merupakan materi yang memiliki aspek normatif yang relatif kompleks apabila hanya disampaikan melalui definisi atau pembacaan ketentuan peraturan. Melalui kasus konkret, peserta dapat memahami bagaimana suatu norma bekerja dalam situasi tertentu. Hal tersebut juga terlihat dari proses diskusi yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempertanyakan mekanisme pengaduan, pihak yang berwenang melakukan pengaduan, dan penerapan ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Peningkatan hasil evaluasi juga menunjukkan adanya kesesuaian antara kebutuhan peserta dan materi intervensi. Materi penyuluhan secara langsung diarahkan pada aspek yang masih lemah berdasarkan hasil pre-test, yaitu literasi

hukum, kohabitasi, delik aduan, tujuan pengaturan dalam KUHP Baru, dan kemampuan membedakan informasi hukum dengan opini yang berkembang di media sosial. Kesesuaian antara masalah, materi, dan metode menjadi faktor penting yang mendukung tercapainya tujuan kegiatan.

Selain metode penyampaian, pelaksanaan kegiatan secara bertahap dengan jeda satu minggu juga memberikan ruang bagi peserta untuk melakukan refleksi. Jeda tersebut memungkinkan peserta tidak hanya menerima materi pada saat penyuluhan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mendiskusikan kembali materi dengan teman atau guru sebelum mengikuti post-test. Dengan demikian, proses pembelajaran berlangsung secara bertahap dan memberikan kesempatan bagi peserta untuk menginternalisasi materi yang telah diberikan.

Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, hasil tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum di lingkungan sekolah dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat literasi hukum substantif remaja. Peningkatan pemahaman mengenai kohabitasi, delik aduan, tujuan pengaturan dalam KUHP Baru, serta pentingnya melakukan verifikasi terhadap informasi hukum yang diperoleh melalui media sosial memberikan bekal bagi peserta dalam menghadapi persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pada tingkat kelembagaan, kegiatan juga memberikan tambahan ruang edukasi hukum bagi sekolah mengenai perkembangan hukum pidana nasional dan persoalan hukum yang relevan dengan kehidupan remaja.

Meskipun demikian, hasil kegiatan memiliki keterbatasan. Peningkatan sebesar 31 poin persentase hanya menggambarkan perubahan tingkat pemahaman yang terukur melalui pre-test dan post-test. Kegiatan belum melakukan *follow-up assessment* untuk mengetahui apakah peningkatan pemahaman tersebut bertahan dalam jangka panjang atau berkembang menjadi perubahan sikap, kesadaran, maupun perilaku hukum peserta. Oleh karena itu, keberhasilan kegiatan lebih tepat dinyatakan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman hukum peserta, bukan sebagai perubahan kesadaran atau perilaku hukum jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan memperlihatkan bahwa kombinasi pre-test, penyuluhan hukum interaktif, studi kasus, diskusi, tanya jawab, dan post-test merupakan pendekatan yang efektif dalam memberikan penguatan literasi hukum kepada siswa. Peningkatan rata-rata pemahaman dari 67% menjadi 98% memberikan bukti empiris bahwa intervensi edukatif yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta mampu meningkatkan penguasaan materi hukum secara terukur. Dengan demikian, model penyuluhan hukum partisipatif dapat dipertimbangkan sebagai pendekatan yang relevan untuk kegiatan penguatan literasi hukum di lingkungan sekolah.

### **Simpulan dan Rekomendasi**

1. Kegiatan pengabdian dilaksanakan sesuai rencana melalui pre-test, penyuluhan hukum interaktif, post-test, dan evaluasi dengan melibatkan 30 siswa kelas X dan XI SMA Negeri 1 Jayapura dalam tiga pertemuan.
2. Hasil pre-test menunjukkan tingkat pemahaman awal sebesar 67%. Materi yang masih kurang dipahami meliputi kohabitasi, delik aduan, mekanisme

- pengaduan, tujuan pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru, dan literasi hukum.
3. Penyuluhan dilakukan secara partisipatif dan dialogis melalui presentasi, studi kasus, diskusi, dan tanya jawab sehingga peserta dapat memahami serta menghubungkan materi hukum dengan persoalan kehidupan remaja.
  4. Hasil post-test meningkat menjadi 98%, atau terjadi peningkatan sebesar 31%. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai kohabitasi dan literasi hukum berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
  5. Kegiatan memberikan dampak positif berupa peningkatan pemahaman siswa tentang kohabitasi, delik aduan, tujuan pengaturan dalam KUHP Baru, serta pentingnya memverifikasi informasi hukum. Kegiatan juga memperkuat edukasi hukum di lingkungan sekolah.
  6. Peningkatan 31% merupakan perubahan pemahaman yang terukur melalui pre-test dan post-test, sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan perubahan perilaku atau kesadaran hukum peserta dalam jangka panjang.

### **Penghargaan**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih atas dukungan pendanaan dan fasilitas yang telah diberikan sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi juga disampaikan kepada Kepala Sekolah, guru, dan siswa SMA Negeri 1 Jayapura sebagai mitra yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan partisipasi aktif selama seluruh rangkaian kegiatan Penguatan Literasi Hukum Remaja terhadap Ketentuan Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di SMA Negeri 1 Jayapura.

### **Daftar Pustaka**

- Arief, B. N. (2022). Criminal law reform and public response in Indonesia. *Law Reform*, 18(3), 210–224.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2024). *Laporan program Bangga Kencana 2024*. BKKBN.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Survei kesehatan Indonesia 2023*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mahmud, A., et al. (2022). Youth legal literacy in Indonesia: Challenges and strategies. *Indonesian Law Review*, 12(2), 145–159.
- Nugroho, H., et al. (2023). Contextual legal education and youth engagement. *Journal of Law and Social Development*, 4(1), 15–29.
- Prasetyo, T. (2020). Measuring legal awareness in youth education programs. *Indonesian Journal of Criminology*, 17(1), 55–70.

- Ronsumbre, M. (2022). Youth communication patterns in urban Papua. *Journal of Papua Social and Cultural Studies*, 5(1), 41–56.
- Rumbiak, L. (2021). Local wisdom and normative integration in Papuan society. *Journal of Papua Social Studies*, 3(2), 77–91.
- Sari, I. P., et al. (2021). Participatory legal education model for adolescents. *Journal of Community Empowerment*, 6(4), 233–242.
- Siregar, R. (2021). Legal awareness among high school students in urban Indonesia. *Journal of Social and Legal Studies*, 9(1), 33–48.
- Wahyuni, D. (2020). Preventive legal education in senior high schools. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 98–107.
- Yoman, F. (2023). Community empowerment model in Papuan educational institutions. *Journal of East Indonesian Development Studies*, 2(1), 55–70.